



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310  
Telepon: (021) 336207, 3905650 • Faksimili: (021) 3145374

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL  
SELAKU KETUA TIM PENGARAH KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH & NIAS, SUMATERA UTARA**

**NOMOR : KEP.003/D.3/04/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM RENCANA  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN  
NIAS, SUMATERA UTARA**

**DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL  
SELAKU KETUA TIM PENGARAH KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN NIAS, SUMATERA UTARA (R3WANS),**

- Menimbang :**
- a. bahwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara perlu ditangani secara khusus, menyeluruh, terpadu, lintas sektoral, melalui tahapan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring yang optimal;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana disebut dalam huruf a diatas, Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 174B/M.PPN/03/2005, perlu dibantu oleh Sekretariat sebagai unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dalam Sekretariat Tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara;
- Mengingat**
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 174B/M.PPN/03/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL SELAKU KETUA TIM PENGARAH PADA TIM KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN NIAS, SUMATERA UTARA (R3WANS) TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN NIAS, SUMATERA UTARA.
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut Sekretariat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat bertugas :
1. Mengumpulkan dan mengolah data, bahan dan informasi sebagai masukan dalam pengkajian kebijakan nasional, penyusunan konsep kebijakan operasional dan rencana aksi (*action plan*) bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara;
  2. Membantu kelompok kerja - kelompok kerja Tim Pelaksana dalam menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara;
  3. Membantu pelaksanaan koordinasi, sinkronasi, dan integrasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi dalam hal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara;
  3. Membantu dalam menyiapkan pelaksanaan rencana aksi bersama kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah, perwakilan lembaga/negara donor, serta masyarakat dan dunia usaha;
- KETIGA : Struktur organisasi Sekretariat tercantum dalam Lampiran II dan deskripsi tugasnya tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan Sekretariat akan didukung oleh Tim Penasehat (*Advisory Team*) dan Tenaga Ahli yang akan ditunjuk dan ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Sekretariat;

- KELIMA** : Tim Penasehat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah tenaga yang kompeten yang berasal dari lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan dari Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, perwakilan masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, perwakilan dari lembaga/negara donor, perwakilan dari kalangan dunia usaha, serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat;
- KEENAM** : Tenaga Ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah tenaga yang kompeten yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga kajian, dan lembaga/negara donor;
- KETUJUH** : Apabila diperlukan Sekretariat Tim dapat memantau dan mengunjungi langsung daerah yang terkena bencana, maupun bekerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian di bidang-bidang terkait dalam rangka membantu Tim Pelaksana dengan Kelompok Kerjanya dalam merumuskan kebijakan, strategi dan rencana kerja program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEMBILAN**: Surat Keputusan ini berlaku surut sejak 24 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2005

**DEPUTI BIDANG OTONOMI  
DAERAH DAN PENGEMBANGAN  
REGIONAL SELAKU KETUA TIM  
PENGARAH KOORDINASI RENCANA  
REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH  
DAN NIAS, SUMATERA UTARA**



**WILANTO**

Tembusan Yth.:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Sdr. Inspektur Utama;
3. Sdr. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
4. Sdr. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
5. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;
6. Anggota Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara;
7. Anggota Sekretariat Tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG**  
**OTONOMI DAERAH DAN**  
**PENEMBANGAN REGIONAL KETUA**  
**TIM PENGARAH KOORDINASI**  
**RENCANA REHABILITASI DAN**  
**REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH**  
**DAN NIAS, SUMATERA UTARA**  
**NOMOR : KEP.003/D.3/04/2005**  
**TANGGAL : 01 APRIL 2005**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**SEKRETARIAT TIM RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**  
**WILAYAH ACEH & NIAS, SUMATERA UTARA (R3WANS)**

- Ketua** : Suprayoga Hadi, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal;
- Wakil Ketua** : Hermani Wahab, Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah;
- Sekretaris** : Rudy S. Prawiradinata, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan;
- Wakil Sekretaris** : Mia Amalia, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan;
- Anggota** :
1. Dadang Solihin, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, sebagai Ketua Bidang Pengembangan Basis Data dan Penilaian Kebutuhan;
  2. Dewo Broto Joko, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral, sebagai Ketua Bidang Mobilisasi Sumberdaya Pendanaan;
  3. Oktorialdi, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, sebagai Ketua Bidang Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  4. Muntaz Soraya, Direktorat Pertahanan dan Keamanan, sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi;
  5. Gatot Pambudhi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, sebagai Ketua Sub-bidang Pengembangan Basis Data;
  6. Uke M. Hussein, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, sebagai Ketua Sub-bidang Pengembangan Sistem Informasi Geografis;
  7. Iris Prasetyo, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, sebagai Ketua Sub-bidang Analisis Basis Data Sektoral;
  8. Togu Pardede, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, sebagai Ketua Sub-Bidang Analisis Data dan Informasi Masyarakat;
  9. Sumariyandono, Direktorat Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan, sebagai Ketua Sub-bidang Pendanaan Sektoral;
  10. Agus Susanto, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, sebagai Ketua Sub-bidang Pendanaan Internasional;
  11. Sidqy L. Pangestu, Direktorat Pemberdayaan UKM dan Koperasi, sebagai Ketua Sub-bidang Pendanaan Dunia Usaha;
  12. Abdul Harris, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, sebagai Ketua Sub-bidang Pendanaan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  13. Dadang Rizky Ratman, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, sebagai Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

14. Kennedy Simanjuntak, Direktorat Administrasi Pendanaan Pembangunan, sebagai Wakil Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
15. Hayu Parasati, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, sebagai Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Bidang Perekonomian;
16. Dadang M. Darajat, Direktorat UKM dan Koperasi, sebagai Wakil Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Bidang Perekonomian;
17. Gunsairi, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, sebagai Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Infrastruktur dan Perumahan;
18. Bastary Pandji Indra, Direktorat Permukiman dan Perumahan, sebagai Wakil Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah dan Permukiman;
19. Christian Dwi Prasetijaningsih, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, sebagai Ketua Sub-bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan;
20. Sanjaya Sarwohadi, Direktorat Aparatur Negara, sebagai Wakil Ketua Sub-bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan;
21. Nana Apriyana, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, sebagai Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Ruang Wilayah, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup;
22. Rinella Tambunan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, sebagai Wakil Ketua Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Ruang Wilayah, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup;
23. Lusiana Murti, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral, sebagai Ketua Sub-bidang Hubungan Internasional;
24. Muhammad Iqbal Abbas, Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan, sebagai Ketua Sub-bidang Penghubung Antar Sektor dan Daerah;
25. Thohir Afandi, Biro Humas, Persidangan dan Administrasi Pimpinan, sebagai Ketua Sub-bidang Penghubung Media Massa dan Masyarakat;
26. Hari Dwi Korianto, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, sebagai Ketua Sub-bidang Publikasi dan Pengembangan Situs Web;


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2005

**DEPUTI BIDANG OTONOMI  
DAERAH DAN PENGEMBANGAN  
REGIONAL SELAKU KETUA TIM  
PENGARAH KOORDINASI RENCANA  
REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH  
SABANG, SUMATERA UTARA,**



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 OTONOMI DAERAH DAN  
 PENEMBANGAN REGIONAL KETUA  
 TIM PENGARAH KOORDINASI  
 RENCANA REHABILITASI DAN  
 REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH  
 DAN NIAS, SUMATERA UTARA  
 NOMOR : KEP.003/D.3/04/2005  
 TANGGAL : 01 APRIL 2005

STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT TIM RENCANA REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH  
 DAN NIAS, SUMATERA UTARA (R3WANS)



Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 01 April 2005

DEPUTI BIDANG OTONOMI  
 DAERAH DAN PENGEMBANGAN  
 REGIONAL SELAKU KETUA TIM  
 PENGARAH KOORDINASI RENCANA  
 REHABILITASI DAN  
 REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH  
 DAN NIAS, SUMATERA UTARA,



*[Handwritten Signature]*  
 WILANTO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
OTONOMI DAERAH DAN  
PENEMBANGAN REGIONAL KETUA  
TIM PENGARAH KOORDINASI  
RENCANA REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH  
DAN NIAS, SUMATERA UTARA  
NOMOR : KEP.003 /D.3/04/2005  
TANGGAL : 01 APRIL 2005

DESKRIPSI TUGAS  
SEKRETARIAT TIM RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
WILAYAH ACEH DAN NIAS, SUMATERA UTARA

- Ketua** : Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Sekretariat, mengatur dan mengendalikan bidang dan sub-bidang secara keseluruhan, dan melaporkannya kepada Tim Pelaksana
- Wakil Ketua** : Membantu Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya
- Sekretaris** : Penatalaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat
- Wakil Sekretaris** : Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas-tugasnya

**A. Bidang Pengembangan Basis Data dan Penilaian Kebutuhan**

Melaksanakan pengumpulan dan pemutakhiran data, pengembangan basis data dan informasi, pemetaan dan pengembangan informasi spasial, analisis data dan informasi, penilaian kerusakan, penghitungan kebutuhan, pengumpulan data sektoral dan daerah, serta pengumpulan data dan informasi dari masyarakat.

**1. Sub-bidang Pengembangan Basis Data**

Melaksanakan pengumpulan dan pemutakhiran data, serta pengembangan basis data dan informasi,

**2. Sub-bidang Pengembangan Sistem Informasi Geografis**

Melaksanakan penyusunan peta dasar dan tematik, serta pengembangan informasi spasial,

**3. Sub-bidang Analisis Data dan Informasi Sektoral**

Melaksanakan analisis data dan informasi dari lembaga formal/pemerintah dalam rangka penilaian kerusakan dan penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi,

**4. Sub-Bidang Analisis Data dan Informasi Masyarakat**

Melaksanakan analisis data dan informasi dari masyarakat dan lembaga non- pemerintah dalam rangka menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

## **B Bidang Mobilisasi Sumberdaya Pendanaan**

Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berbagai sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang bersumber dari pendanaan Pemerintah (sektoral), bantuan/hibah luar negeri, bantuan dari dunia usaha, serta dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

### **1.Sub-bidang Pendanaan Sektorial**

Melaksanakan pengumpulan, kompilasi dan analisis sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pendanaan Pemerintah (sektoral)

### **2.Sub-bidang Pendanaan Internasional**

Melaksanakan pengumpulan, kompilasi dan analisis sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pendanaan bantuan/hibah luar negeri

### **3.Sub-bidang Pendanaan Dunia Usaha**

Melaksanakan pengumpulan, kompilasi dan analisis sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pendanaan bantuan dari dunia usaha

### **4.Sub-bidang Pendanaan Masyarakat dan LSM**

Melaksanakan pengumpulan, kompilasi dan analisis sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pendanaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lainnya

## **C. Bidang Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang penataan ruang wilayah, kesejahteraan sosial, perekonomian, serta infrastruktur dan perumahan.

### **1.Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang kesejahteraan masyarakat,.

### **2.Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Bidang Perekonomian**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang perekonomian.

### **3.Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Infrastruktur dan Perumahan**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang infrastruktur dan perumahan.

#### **4.Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Pemerintahan**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pemerintahan.

#### **5.Sub-bidang Perencanaan Rehabilitasi Ruang Wilayah, Pertanian, dan Lingkungan Hidup**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang penataan ruang wilayah, pertanian, dan lingkungan hidup.

### **D. Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi**

Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan media masa serta hubungan antarlembaga, serta penyiapan bahan serta publikasi seluruh kegiatan Sekretariat kepada seluruh pihak terkait.

#### **1.Sub-bidang Hubungan Internasional**

Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan media masa serta hubungan antarlembaga dalam lingkup internasional.

#### **2.Sub-bidang Penghubung Antar Sektor dan Daerah**

Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan media masa serta hubungan antarlembaga di tingkat Pusat dan Daerah.

#### **3.Sub-bidang Penghubung Media Massa dan Masyarakat**

Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan media masa serta hubungan dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait.

#### **4.Sub-bidang Publikasi dan Pengembangan Situs Web**

Melaksanakan penyiapan bahan serta publikasi seluruh kegiatan Sekretariat kepada seluruh pihak terkait baik melalui penerbitan publikasi berkala maupun melalui pengembangan situs web.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2005

**DEPUTI BIDANG OTONOMI  
DAERAH DAN PENGEMBANGAN  
REGIONAL SELAKU KETUA TIM  
PENGARAH KOORDINASI RENCANA  
REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH  
DAN NIAS, SUMATERA UTARA,**

